

## BAB V

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Hal ini terlalu berat karena akan merepotkan Kinerja KPU dan para anggota Bawaslu juga bukan merupakan hakim yang berpengaruh akan melaksanakan keputusannya.

Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Lebak. Dalam hal ini mencegah terjadinya pelanggaran Bawaslu tetap berusaha dan berupaya untuk meminimalisir agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tahun ini agar tidak terjadi di tahun yang akan datang. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak polisi dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan lebih efektif kedepannya.

2. Analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu kabupaten Lebak. Dalam terjemahan Kitab Al- Ahkam Assultoniyyah Karangan imam Al-Mawardi tinjauan fiqh siyasah sama dengan kewenangan wilayah *al-hisbah tafwidiyah* karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga *al-mazalim*. Bawaslu termasuk dalam bidang vsiyasah *tashri'iyah* yaitu salah satu bagian dari *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas atau mengkaji tentang

hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya. berdasarkan kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, sikap yang dilalukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Labupaten Lebak dengan menyusun program dan kewenangannya guna meminimalisir pelanggaran pemilu sangat baik dan sebagai wawasan kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi kewenangannya serta mensosialisasikannya kepada masyarakat agar turut lebih andil dan berpartisipasi dalam hal dunia politik.

## **B. Saran**

### **Berikut beberapa saran yang diajukan:**

1. Penulis berharap antar lembaga KPU dan Bawaslu Lebak lebih bekerja sama dengan baik sehingga akan menimbulkan sinergi dan saling koordinasi, hal ini agar tidak terjadi putusan yang simpang siur dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu.
2. Penulis berharap kepada komisi pemilihan umum Kabupaten Lebak dalam melakukan seleksi dan penerimaan Penyelenggara pemilu agar dapat mengutamakan latar belakang orang-orang berpendidikan sebab sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilihan umum.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang akan di teliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang di teliti.